



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Anggota Dalam Transaksi Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam

Noni Selfia Lase¹, Syaiful Khoiri Harahap², Ismayani³

¹Universitas Pembina Masyarakat Indonesia, Medan, Indonesia, noniselfialase@gmail.com

^{2,3}Universitas Pembina Masyarakat Indonesia, Medan, Indonesia

Corresponding Author: noniselfialase@gmail.com¹

Abstract: *This study discusses the legal aspects of member protection in credit transactions at Savings and Loan Cooperatives (KSP) in Indonesia. Cooperatives, as microfinance institutions, play an important role in improving the welfare of members and the community by providing access to business capital loans. However, in practice, there are still various obstacles related to member protection, including violations of regulations, unclear information, and the risk of credit defaults. This study employs a qualitative approach using literature review, interviews, observation, and document analysis to examine applicable regulations and their implementation. The primary legal framework governing member protection includes Law number 25 of 1992 on Cooperatives, Government Regulation number 9 of 1995, and other regulations such as the Consumer Protection Law. The credit transaction mechanism includes credit application procedures, feasibility analysis, signing of transparent credit agreements, disbursement of funds, payment monitoring, and settlement through mediation or legal channels. The main obstacles encountered include weak implementation of credit prudence principles, lack of transparency in credit agreements, conflicts of interest among administrators, and limited supervision and understanding among members. This study concludes that legal protection for cooperative members in credit transactions is not yet optimal and requires regulatory strengthening and improved oversight capacity. Recommendations are provided to improve cooperative governance, enhance member education, and strengthen dispute resolution mechanisms to create a healthy, transparent, and fair credit union system for all members.*

Keyword: *Cooperative, Protection, Transaction, Law, Members.*

Abstrak: Penelitian ini membahas aspek yuridis perlindungan hukum anggota dalam transaksi kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia. Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan menyediakan akses pinjaman modal usaha. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala terkait perlindungan hukum anggota, termasuk penyimpangan dari peraturan, ketidakjelasan informasi, dan risiko kemacetan kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mendalami peraturan dan penerapan hukum yang berlaku. Landasan hukum utama yang

mengatur perlindungan anggota meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, serta peraturan lain seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mekanisme transaksi kredit meliputi prosedur pengajuan kredit, analisis kelayakan, penandatanganan perjanjian kredit yang transparan, pencairan dana, pengawasan pembayaran, serta penyelesaian penyelesaian melalui jalur mediasi atau hukum. Kendala utama yang dihadapi antara lain lemahnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian kredit, kurang transparannya perjanjian kredit, benturan kepentingan pengurus, serta keterbatasan pengawasan dan pemahaman anggota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anggota koperasi dalam transaksi kredit belum optimal dan memerlukan penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas pengawasan. Rekomendasi diberikan untuk memperbaiki tata kelola koperasi, meningkatkan edukasi anggota, dan mekanisme memperkuat penyelesaian penyelesaian agar tercipta sistem koperasi simpan pinjam yang sehat, transparan, dan adil bagi seluruh anggota.

Kata Kunci: Koperasi, Perlindungan, Transaksi, Hukum, Anggota.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga dibutuhkan alat pembayaran yang diterima secara umum, yaitu uang. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan yang terpercaya menjadi penting, salah satunya koperasi sebagai lembaga yang berperan dalam penyimpanan dan peminjaman dana. Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, koperasi memiliki peran strategis dalam perekonomian masyarakat dengan mencerminkan prinsip kekeluargaan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama (Made et al., 2023).

Secara etimologis, koperasi berasal dari kata “co” dan “operation” yang berarti kerja sama. Dalam konteks Indonesia, koperasi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang menekankan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam penyelenggaraan perekonomian nasional (Alsyan, 2023).

Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 memberikan dampak positif terhadap perkembangan koperasi melalui kemudahan perizinan, sehingga mendorong peningkatan jumlah koperasi di Indonesia. Kebijakan ini juga memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah serta meminimalisasi intervensi pemerintah (Crystallography, 2016).

Penerapan Inpres No. 18 Tahun 1998 semakin memperkuat kemandirian koperasi dan memperluas perannya dalam masyarakat. Koperasi dipandang sebagai usaha milik rakyat yang berorientasi pada kepentingan bersama, bahkan dalam literatur tertentu disamakan dengan konsep “bank rakyat” yang mencerminkan inklusivitas ekonomi (Mipa, 2017).

Koperasi berperan dalam mewujudkan demokrasi ekonomi melalui pemerataan pendapatan, distribusi aset, dan kesempatan usaha secara berkelanjutan. Selain sebagai lembaga ekonomi, koperasi juga memiliki nilai sosial yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui sinergi kegiatan ekonomi (Thoby mutis, n.d.).

Koperasi memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang saling melengkapi, di mana selain berorientasi pada keuntungan, koperasi juga menekankan pendidikan dan pemberdayaan anggota. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi tetap harus menjalankan prinsip ekonomi yang sehat guna mendukung pengembangan organisasi dan usahanya (Ugm, 2022).

Pembangunan koperasi merupakan implementasi amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan sistem perekonomian berbasis asas kekeluargaan. Oleh karena

itu, koperasi diharapkan menjadi pilar utama atau soko guru perekonomian Indonesia (Gigih, 2017).

Secara historis, koperasi di Indonesia berkembang dari kegiatan simpan pinjam yang bertujuan membantu masyarakat menghadapi tekanan sistem kapitalisme. Koperasi hadir sebagai solusi kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat, dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai salah satu bentuk yang dominan di sektor jasa keuangan (Wardhani, 2019).

Koperasi simpan pinjam berperan penting dalam menyediakan akses permodalan bagi anggota, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Penelitian menunjukkan bahwa KSP berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan melalui pinjaman yang lebih fleksibel dan bunga lebih rendah, serta mendukung perkembangan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional (BPS, 2021; Shelemo, 2023).

Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dan Keputusan Menteri terkait, yang menjadi pedoman operasional dalam kegiatan usaha simpan pinjam (Utama, 2022).

Prinsip koperasi “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota” menegaskan orientasi pada kesejahteraan anggota dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penyimpangan sering terjadi akibat dorongan keuntungan dan persaingan, sehingga memicu munculnya produk investasi yang berpotensi menyalahi aturan (Mukhid & Hidayatullah, 2023).

Koperasi sebagai badan hukum memberikan keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, serta menyediakan layanan pinjaman bagi anggota. Melalui layanan tersebut, koperasi membantu memenuhi kebutuhan dana, terutama bagi pelaku usaha (Ummah, 2019a).

Sebagai lembaga ekonomi rakyat, koperasi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Fungsi ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur peran strategis koperasi dalam perekonomian (Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2000).

Dalam hubungan hukum, koperasi simpan pinjam dapat dinyatakan wanprestasi atau pailit apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Hal ini dimungkinkan karena koperasi sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya, serta tunduk pada ketentuan kepailitan yang berlaku (Kendati et al., 2024).

Pengurus koperasi bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan sengaja atau kelalaian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian. Oleh karena itu, pengurus wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya (Nabila, 2018).

Dalam pemberian kredit, koperasi menerapkan prinsip analisis 5C yang mencakup karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi calon debitur. Prinsip ini menjadi standar umum dalam menilai kelayakan kredit pada lembaga keuangan (Cahyaningtyas & Darmawan, 2020).

Pengembangan koperasi memerlukan penguatan otonomi, konsolidasi keuangan, serta dukungan inovasi dan jaringan informasi. Prinsip koperasi meliputi keanggotaan terbuka, pengelolaan demokratis, dan pembagian SHU yang adil, yang menjadi dasar dalam memperkuat peran koperasi (Sitepu et al., 2020; Setiawan & Pangestu, 2021).

Koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang dengan peran penting Muhammad Hatta sebagai pelopor. Dalam praktiknya, kegiatan koperasi didasarkan pada perjanjian hukum antara koperasi dan anggota yang memiliki kekuatan mengikat sejak tercapainya kesepakatan (Surahmat & Fuady, 2022).

Secara yuridis, koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan peraturan terkait lainnya. Dalam hal terjadi pelanggaran atau kebangkrutan, pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap anggota (Deva et al., 2022).

Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman serta memastikan kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya. Selain itu, koperasi juga harus transparan terhadap risiko dan dilarang melakukan investasi pada sektor riil (Siregar, 2022).

Penyaluran dana koperasi harus dilakukan kepada anggota dengan memperhatikan prinsip kesehatan keuangan dan perlindungan melalui mekanisme asuransi. Koperasi juga dilarang memberikan pinjaman kepada pihak non-anggota tanpa mekanisme yang sesuai dengan regulasi (Wicaksono, 2024).

Pengelolaan koperasi dilakukan oleh pengurus dan pengawas yang memenuhi standar kompetensi, serta dilarang merangkap jabatan di koperasi lain. Untuk meningkatkan pelayanan, koperasi dapat membuka jaringan kantor serta menjalin kerja sama melalui koperasi sekunder (Adolph, 2016).

Meskipun memiliki manfaat besar, koperasi menghadapi tantangan terkait perlindungan hukum anggota, seperti kurangnya transparansi dan potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pergeseran orientasi koperasi ke arah profit semata juga menyebabkan penyimpangan dari tujuan awal, sehingga penelitian ini penting untuk mengkaji aspek yuridis perlindungan hukum anggota dalam transaksi kredit guna meningkatkan keadilan dan keamanan dalam koperasi (Pohrel, 2024).

METODE

Metode penelitian berisi jenis penelitian, sampel dan populasi atau subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, instrumen, prosedur dan teknik penelitian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitian. Bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa sub bab, tetapi tidak perlu mencantumkan penomorannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami aspek yuridis perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam. Metode yang diterapkan meliputi studi pustaka untuk mengumpulkan landasan teori dari literatur dan peraturan perundang-undangan, serta metode lapangan melalui wawancara, observasi langsung terhadap proses transaksi, dan analisis dokumen hukum seperti kontrak kredit dan peraturan terkait. Fokus utama dari metode ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta memahami perspektif dan pengalaman nyata anggota dalam interaksi sosial dan praktik hukum di lingkungan koperasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif empiris. Proses analisis melibatkan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif untuk menemukan pola atau tema yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Melalui metode ini, penelitian bertujuan memberikan solusi praktis dan rekomendasi untuk memperkuat sistem perlindungan hukum anggota agar transaksi kredit dapat berjalan secara lebih transparan, adil, dan aman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kerangka yuridis yang mengatur perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam di Indonesia telah tersusun secara struktural, mulai dari landasan konstitusional dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 hingga aturan teknis dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hasil temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum tersebut termanifestasi dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Secara preventif, koperasi diwajibkan menerapkan prinsip

transparansi dalam setiap kontrak perjanjian kredit, di mana setiap hak dan kewajiban anggota harus dituangkan secara eksplisit untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pengurus. Data lapangan menunjukkan bahwa legalitas koperasi sebagai badan hukum memberikan jaminan bahwa entitas ini memiliki tanggung jawab mandiri yang terpisah dari harta pribadi pengelola, sehingga menciptakan rasa aman bagi anggota dalam melakukan transaksi simpan pinjam. Selain itu, ditemukan bahwa keberadaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) berfungsi sebagai “undang-undang internal” yang mengikat para pihak dalam menjalankan operasional harian yang berasaskan kekeluargaan.

Lebih lanjut, hasil penelitian memaparkan mekanisme transaksi kredit yang berjalan melalui tahapan verifikasi yang ketat guna menjaga likuiditas dan kesehatan koperasi. Proses ini dimulai dari pengajuan administrasi, survei lapangan, hingga analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*). Dalam konteks yuridis, setiap pencairan kredit harus didahului dengan penandatanganan akad yang memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Temuan penting lainnya adalah adanya penggunaan jaminan atau agunan dalam transaksi kredit sebagai bentuk mitigasi risiko. Meskipun koperasi mengedepankan asas tolong-menolong, aspek formal hukum tetap ditegakkan melalui pengikatan jaminan yang sah. Koperasi juga ditemukan menjalin kerjasama dengan lembaga asuransi kredit untuk memberikan perlindungan tambahan apabila anggota mengalami musibah atau gagal bayar yang bersifat non-litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif, sistem perlindungan hukum telah dirancang sedemikian rupa untuk melindungi aset anggota sekaligus keberlangsungan lembaga.

Terakhir, bagian hasil mengidentifikasi bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada kualitas pengawasan internal dan eksternal. Secara internal, pengawas koperasi yang dipilih oleh anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) memegang peranan kunci dalam memantau setiap kebijakan pengurus terkait penyaluran kredit. Secara eksternal, peran kementerian terkait dalam memberikan pembinaan dan pengawasan administratif menjadi banteng perlindungan bagi anggota agar koperasi tidak melenceng menjadi praktik investasi bodong atau perbankan tanpa izin. Hasil penelitian menegaskan bahwa meskipun infrastruktur hukum sudah tersedia, perlindungan hukum yang nyata hanya akan tercipta jika terdapat sinkronisasi antara regulasi nasional dengan implementasi kebijakan di tingkat operasional koperasi. Keberhasilan perlindungan ini diukur dari sejauh mana anggota merasakan keadilan dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan kemudahan dalam mengakses informasi terkait status pinjaman serta simpanan mereka tanpa adanya hambatan birokrasi yang merugikan.

2. Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap anggota dalam transaksi kredit pada koperasi simpan pinjam di Indonesia merupakan aspek krusial yang diatur melalui berbagai landasan hukum dan peraturan yang bertujuan untuk menjaga keadilan, kepastian, dan perlindungan hak-hak anggota, baik sebagai peminjam dana (debitur) maupun penyimpan dana (kreditur). Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi yang menekankan solidaritas, demokrasi, dan kesejahteraan bersama, sehingga anggota tidak hanya dianggap sebagai pelanggan biasa, tetapi sebagai pemilik dan penerima manfaat utama dari kegiatan koperasi. Perlindungan hukum terhadap anggota dalam transaksi kredit pada koperasi simpan pinjam di Indonesia diatur melalui beberapa landasan hukum dan peraturan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta didukung oleh regulasi tambahan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum mencakup berbagai dimensi, mulai dari pencegahan risiko hingga penegakan hak melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa terdapat diskrepansi antara norma hukum yang tertulis dengan realitas praktik di lapangan. Meskipun secara yuridis anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna (*user-owner promotion*), pada kenyataannya posisi tawar anggota dalam transaksi kredit seringkali lebih lemah dibandingkan pengurus. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman anggota mengenai aspek-aspek legalitas perjanjian kredit, sehingga banyak anggota yang hanya menandatangani kontrak tanpa memahami sepenuhnya implikasi dari klausul-klausul yang ada. Pembahasan ini menyoroti bahwa perlindungan hukum tidak boleh hanya bersifat formalistik-prosedural, tetapi harus substantif. Artinya, pengurus koperasi memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan edukasi literasi keuangan dan hukum kepada anggota sebelum transaksi dilakukan. Kegagalan dalam memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai suku bunga, biaya administrasi, dan risiko keterlambatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang terkait.

Analisis lebih dalam mengenai kendala menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal sering kali menjadi pintu masuk terjadinya malpraktik dalam transaksi kredit. Banyak koperasi simpan pinjam yang masih dikelola secara tradisional tanpa dukungan teknologi informasi yang transparan, sehingga menyulitkan anggota untuk melakukan kontrol secara real-time terhadap aset mereka. Kendala lain yang muncul adalah adanya konflik kepentingan di mana pengurus atau pihak terafiliasi mendapatkan prioritas kredit dengan syarat yang lebih ringan, yang pada gilirannya merugikan anggota biasa dan mengancam kesehatan finansial koperasi secara keseluruhan. Secara yuridis, tindakan semacam ini merupakan pelanggaran terhadap asas keadilan dan kesamaan hak di depan hukum bagi seluruh anggota koperasi. Pembahasan ini menekankan perlunya penguatan fungsi pengawas yang independen dan profesional agar fungsi kontrol tidak sekadar menjadi formalitas dalam laporan tahunan, tetapi menjadi instrumen penegakan hukum yang aktif.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, pembahasan ini merekomendasikan adanya standardisasi akad kredit yang lebih ramah terhadap anggota dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*). Mengingat koperasi berasaskan kekeluargaan, pendekatan mediasi harus dikedepankan, namun tetap harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat melalui akta perdamaian. Selain itu, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap koperasi berskala nasional untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan masyarakat luas. Transformasi digital dalam pelaporan keuangan koperasi juga dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya keterbukaan informasi, anggota dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif, sehingga perlindungan hukum tidak lagi hanya menjadi konsep di atas kertas, melainkan menjadi realitas yang mampu menyejahterakan seluruh anggota tanpa terkecuali. Penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan bagi anggota adalah kunci utama untuk mengembalikan citra koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anggota koperasi dalam transaksi kredit di Indonesia secara yuridis telah memiliki landasan yang kuat, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Pengaturan aspek yuridis ini berakar pada konstitusi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan secara teknis diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Secara normatif, perlindungan tersebut mencakup dimensi preventif melalui transparansi perjanjian dan dimensi represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa, di mana anggota diakui memiliki hak sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa yang harus

dilindungi kepentingannya. Meskipun mekanisme transaksi kredit telah dirancang dengan prosedur verifikasi yang ketat seperti penerapan prinsip 5C dan penggunaan asuransi untuk mitigasi risiko praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya ketimpangan. Hasil kajian mendalam mengidentifikasi bahwa efektivitas perlindungan hukum anggota belum optimal dikarenakan beberapa kendala utama, termasuk lemahnya pengawasan internal, kurangnya transparansi dalam klausul kontrak, serta adanya benturan kepentingan pengurus. Selain itu, rendahnya literasi hukum dan keuangan di kalangan anggota membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan ketidakjelasan informasi mengenai hak-hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui revisi kebijakan yang lebih ketat, peningkatan kapasitas tenaga ahli hukum di internal koperasi, serta standarisasi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil dan transparan. Keberlanjutan koperasi simpan pinjam sebagai pilar ekonomi rakyat sangat bergantung pada konsistensi penegakan aturan yang mampu menjamin kesejahteraan anggota di atas kepentingan perolehan keuntungan semata.

REFERENSI

- Alfiani, W. (2016). Pengaruh partisipasi anggota koperasi terhadap sisa hasil usaha di koperasi mahasiswa uin syarif hidayatullah jakarta.
- Bado, B., & Mustakim, H. (2023). Ekonomi koperasi dan ukm 290623.
- Lydyaningtyas, A. P. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan. In Fakultas Agama Islam UMP.
- Mipa, S. N. (2017). Kajian yuridis penyelenggaraan kegiatan koperasi simpan pinjam yang berpotensi tindak pidana.
- Permatasari, N. E. (2014). Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas lembaga keuangan mikro masyarakat (Ikmm) pada dinas usaha mikro kecil dan menengah kabupaten jember. In 123Dok.
- Sitio, A., & Tamba, H. (2001). koperasi teori dan pratik.
- Sutantya Raharja Hadhikusuma, R. . (2000). Hukum koperasi indonesia. P.T Rahaja Grafindo Persada.
- Ummah, M. S. (2019b). Peranan koperasi simpan pinjam sinar tama sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan anggota cabang sidikalang. Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–14.
- Achmad Solihin, E. P. L. (2018). Sejarah Koperasi. LinkedIn Learning, 23 dan 36. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4323-M1.pdf>
- Adolph, R. (2016). Perlindungan hukum terhadap anggota penyimpanan dalam kedudukannya sebagai penjamin hutang debitur dalam perjanjian pinjam di kopdit cu lantang tipo. 1–23.
- Alsiam, A. (2023). Kedudukan pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. UNES Law Review, 5(4), 1546–1556. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.549>
- Alvionita, S. (2022). Sistem informasi pengajuan pinjaman kredit usaha rakyat (kur) pada bank rakyat indonesia (bri) unit sukrame. Ilmudata.Org, 2(2), 1–13.
- Andani, M. N., & Widayati, R. (2019). Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit konsumtif pada bank nagari cabang siteba. OSF Preprint, 1–11.
- Cahyaningtyas, R. A., & Darmawan, A. (2020). Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) terhadap pemberian kredit studi kasus koperasi

- pegawai telkom purwokerto. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(1), 10–16. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i1.2792>
- Crystallography, X. D. (2016). Pertanggung jawaban pidana koperasi simpan pinjam tanpa izin perbankan (studi putusan No. 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng). 846, 1–23.
- Deva, I. G. A. N. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Implementasi perizinan usaha simpan pinjam koperasi pasca peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah nomor 11 tahun 2018 (studi kasus di kecamatan blahbatuh kabupaten gianyar). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 132–137. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4672.132-137>
- Di, M., & Denpasar, K. (n.d.). Perlindungan hukum terhadap koperasi simpan pinjam berkaitan dengan kredit macet di kota denpasar. 1–17.
- Firdaus, R., Sarianti, B., Padmi, H., & Mayasari, riri tri. (n.d.). Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas dana simpan pinjam (studi di kud mulya usaha talang benih). 1–11.
- Fithri Azizah. (2022). Sejarah gerakan koperasi di dunia dan di indonesia.
- Gigih, L. (2017). Analisis kinerja keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan BMT. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*.
- Hukum, D. (2018). *Dinamika hukum vol 18 no. 1 april 2018*. 18(1), 87–114.
- Indarta, D. W. (2021). Perlindungan hukum terhadap koperasi dalam pemberian Kredit dengan jaminan milik pihak ketiga. *Justitiable*, 3(2), 42–51. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/330/298>
- Katharina Da Silva, H. Amir Djonu, & Muhammad Syahrin. (2023). Sistem pemberian kredit di koperasi simpan pinjam (ksp) sejahtera abadi maumere. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 108–128. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i1.2560>
- Kendati, C., Yuhelson, Y., & Maryano, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap anggota terkait koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 20–31. <https://doi.org/10.55681/armada.v2i1.1121>
- Koperasi, P., Desa, U., Subur, S., Kesejahteraan, M., Ditinjau, A., & Uu, D. (2019). *Sultra Law Review*. 01(2), 406–422.
- Kusnadi, A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektifitas penyelesaian sengketa konsumen melalui proses di luar pengadilan (melalui jalur mediasi). *Wajah Hukum*, 6(1), 80. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.710>
- Made, N., Saraswati, A., & Djumardin, H. (2023). *Jurnal private law fakultas hukum universitas mataram juridical review of legal protection to the legal entity of the saving loas cooperative over*. 3(3).
- Maidani, Milda Handayani, & Cahyadi Husadha. (2020). Analisis pengendalian internal koperasi simpan pinjam ubhara jaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 19–25. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.286>
- Mana, J. T. (2023). Perlindungan hukum nasabah koperasi simpan pinjam (ksp) intidana pasca pailit. 4(1).
- Moertiono, R. J. (2021). All Fields of Science J-LAS Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *AFoSJ-LAS*, 1(3), 252–262. <http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS>

- Mukhid, A., & Hidayatullah. (2023). Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga (kajian putusan pailit koperasi simpan pinjam giri muria group). *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 445–4570.
- Nabila, A. D. (2018). Evaluasi Pelaksanaan asas good cooperative governance melalui pengadilan internal terhadap aktivitas simpan pinjam pada koperasi. *Calyptra*, 2(2), 1–12.
- P2, E. (2024a). Analisis kredit bermasalah pada koperasi simpan pinjam pinrang abadi. *Table* 10, 4–6.
- Paulus, P. (2024). Pelaksanaan pemberian kredit di koperasi simpan pinjam (ksp). *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 22(1), 129–140. <https://doi.org/10.51826/fokus.v22i1.1070>
- Pokhrel, S. (2024). Analisis regulasi e-commerce terhadap perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online dalam perspektif hukum islam. *Αγωγ*, 15(1), 37–48.
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>
- Pratista, A. T. (2020). Prosedur peminjaman kredit pada koperasi simpan pinjam sejahtera bersama surabaya. <https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/5163/>
- Prihandani, N. M. I., Juniariani, N. M. R., & Mariyatni, N. P. S. (2018). Pengertian Koperasi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(1), 141–178.
- Ramadhani, S. (2020). Sistem pemberian kredit di koperasi simpan pinjam balo'ta pare-pare (analisis manajemen syariah). 1–23.
- Retnowati, D. (2010). Strategi mengatasi masalah kinerja koperasi melalui pelaksanaan nilai dan prinsip dasar koperasi. 13, 59–66.
- Satria, R. A., Budhiarta, I. N. P., & Sri Astiti, N. G. K. (2021). Akibat Hukum Pembubaran Koperasi Terhadap Hak dan Kewajiban Anggota. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 465–471. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3982.465-471>
- Setiawan, I., & Pangestu, J. (2021). Tata kelola dan keanggotaan koperasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 2(2), 145–151. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v2i2.285>
- Shelemo, A. A. (2023). Pengaruh usaha simpan pinjam koperasi terhadap kesejahteraan anggota koperasi alfazza kota parepare. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Simpan, K., Terhadap, P., & Wanprestasi, D. (2023). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap badan hukum koperasi simpan pinjam terhadap debitur wanprestasi (studi di ksp sejahtera mataram).
- Sinaulan, J. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 04(01), 79–84. <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>
- Siregar. (2022). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah. 8.5.2017, 2003–2005.
- Sitepu, Camelia, & Hasyim. (2020). perkembangan ekonomi koperasi di indonesia niagawan. 7(2), 59.

- Surahmat, A., & Fuady, T. D. (2022). Sistem pendukung keputusan penentuan koperasi terbaik dinas perdagangan perindustrian dan koperasi menggunakan metode analytical hierarchy process (ahp) di kota Serang. *Journal of Innovation And Future Technology (IFTECH)*, 4(1), 67–76. <https://doi.org/10.47080/iftech.v4i1.1745>
- Susanti, S. P., & Masripah, M. (2022). Prosedur atas pemberian kredit Pada koperasi simpan pinjam (ksp) berkat artha sentosa. *Veteran Economics, Management & Accounting Review*, 1(1), 88–103. <https://doi.org/10.59664/vemar.v1i1.4831>
- Thoby mutis. (n.d.). pengembangan koperasi. ix. https://www.google.co.id/books/edition/Pengembangan_koperasi/Km_5DC6SC8QC?hl=id&gbpv=1&dq=people's Bank. &pg=PR10&printsec=frontcover
- Ugm, S. K. (2022). Pengukuran kinerja keuangan koperasi simpan pinjam urip mulyo, Jl. A. Yani no. 92 Yogyakarta. periode 2013 s/d 2017. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pt Kereta Api Indonesia (Pt Kai) Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Kereta Api Kelas Eksekutif Taksaka, 55, 1–95.
- Ummah, M. S. (2019a). koperasi indonesia teori dan praktek. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Utama, A. muhamad tri. (2022). Analisi perlindungan hukum koperasi simpan pinjam terhadap anggota koperasi yang tidak baik ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. 9, 356–363.
- UU Republik Indonesia No. 17. (2012). UU Republik Indonesia No. 17 tahun 2012. Sekretariat Negara, 1–56.
- Wicaksono, K. A. (2024). Begini aturan penghimpunan dan penyaluran dana koperasi simpan pinjam. Redaksi DDTCNews, 3 mei. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1802384/begini-aturan-penghimpunan-dan-penyaluran-dana-koperasi-simpan-pinjam.%0A>
- Widiatmika, K. P. (2015). Ekonomi koperasi dalam perspektif islam (kajian terhadap ekonomi koperasi mohammad hatta). *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.
- Wiguna, W. A., & Asmarudin, I. (2024). Analisis kekuatan hukum perjanjian pinjaman dana pada koperasi simpan pinjam di kota semarang jawa tengah. 181–188.
- Yewang, M. U. K. (2022). Kewajiban dan hak anggota koperasi. *Journal Economic Education, Business and Accounting*, 1(2), 55–59. <https://doi.org/10.35508/jeeba.v1i2.8230>
- Azhari, R. F. (2019). Melalui Kspps (Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari ' Ah) Usaha Mulya Di Masjid Raya Pondok Indah – Jakarta Selatan.
- Klaudia BR Semimbing. (2021). Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman pada swamitra simpan pinjam kecamatan sukajadi kota pekanbaru. 6.
- Pratiwi, S. K. (2022). Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/17983>
- P2, E. (2024b). Perlindungan hukum para anggota koperasi menjalankan kegiatan usaha sektor jasa keuangan. Table 10, 4–6.
- Ratangin, G. (2017). Pergeseran kekuatan hukum akta pendirian koperasi serta kewenangan notaris sebagai pejabat yang membuat akta koperasi (pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 28/PUU-XI/2013). 17921049.

Wardhani, C. A. (2019). Peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (kspps) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi pada BMT fajar cabang bandar Lampung). Skripsi, 1–104.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Peraturan terkait pengawasan dan Standard Operating Procedure koperasi